

PENERAPAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI ANTARA AHLI WARISNYA DZAWIL FURUD MENUNJUKKAN BAHWA ANGKA PEMBILANG LEBIH BESAR DARI ANGKA PENYEBUT PASAL 192 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Syuhada'

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia

Syuhada@iaibafa.ac.id

Abstract: Islamic inheritance, Farâ'idh or Islamic inheritance regulates various matters in the distribution of inheritance to those entitled to receive it on the basis of the provisions stipulated in the Qur'an, the sunnah of the Holy Prophet. and scholars agreement. The maker of farâ'idh or Islamic inheritance is Allah. The object is a relic. the goal can be to give heir rights to inheritance in accordance with the guidelines of Islamic law based on the *Al-Qur'an*, *Al-Hadit*, *Al-'Ijmâ* and *Al-Qiyâs*. Inheritance in Islam contains the rule of law regarding the transfer of corpses property definitively and contains a pure package from Allah SWT (tauqifi), that is why the verses of the Qur'an that explain about inheritance are not many, only three places regulate in detail, detail, and clear. Even so al-Qur'an still provides ijtihâd space in understanding the Qur'anic texts related to the explanation of inheritance law.

KHI article 192 " Apabila dalam pembagian warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka

angka penyebut dinaikkan sesuai dengan pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang".

The heirs in KHI article 192 are heirs only consisting of *Dzawil furud*, the heirs who receive a definite share. The portion received by *Dzawil furud* is a definite part, namely: $1/2$, $1/4$, $1/8$, and $2/3$, $1/3$, $1/6$, the part must be given by *Dzawil furud* in full, meaning that it should not be added let alone reduced, but the other side of inheritance is not sufficient to be given to the heirs in full, therefore, done in Aul.

The Aul case in article 192 KHI only applies to the heirs of *Dzawil furud*, the heirs who received the definite portion that has been explained by Allah. in the Qur'an definitively

In Aul's case the gains of each of *Dzawil furud* were reduced and decreased according to their share, even though the reduction was different but the fact of the reduction was the same. Because both are reduced and the same reduction is still a fair category.

The Aul case in article 192 KHI was included in the domain of fiqh so that it was included in the category of ijtihad problems but there was still a chance of a difference

Keyword: legacy, KHI, Islamic law

PENDAHULUAN

Kewarisan Islam, *Ilmu Farâ'idh* atau waris Islam adalah membahas atau mengatur tentang berbagai macam hal dalam pembagian harta peninggalan kepada yang berhak menerimanya atas dasar ketentuan yang telah ditetapkan dalam *al-Qur'an*, *sunnah Nabi saw.* dan kesepakatan ulama¹. Pembuat *ilmu farâ'idh* atau waris Islam adalah Allah swt. Obyeknya adalah pembagian harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak menerima. Faedahnya dengan ilmu tersebut, dapat memberikan hak ahli waris atas harta peninggalan (HP) sesuai dengan tuntunan syariat Islam berdasarkan *Al-Qur'an*, *Al-Hadîts*, *Al-Ijmâ'* dan *Al-Qiyâs*. Waris dalam Islam memuat aturan hukum mengenai perpindahan harta milik mayat secara definitif dan bermuatan paket murni dari Allah SWT (*tanqîh*), itulah sebabnya *ayat-ayat al-Qur'an* yang menjelaskan tentang waris tidak banyak, hanya tiga tempat saja yang mengatur secara rinci,

¹ Muhammad al-Zuhaili, *al-Farâ'idh wa al-Mawârit wa al-washâya*, Cet ke-1 (Bairut : Dar al-Qalam at-Thayyib, 2001), 55.

detail, dan jelas. Sekalipun demikian *al-Qur'an* tetap memberikan ruang *ijtihad* dalam memahami *nash al-Qur'an* yang berkaitan dengan penjelasan tentang pembagihan harta peninggalan atau hukum kewarisan.

AYAT-AYAT HUKUM KEWARISAN

1. Surat An-Nisâ' ayat 11.

Menjelaskan bagian anak laki-laki dan anak perempuan (*walad*)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء: ١١]

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta. (Q.S. An-Nisâ’: 11).²

Shahabat Zaid bin Tsâbit r.a. berkata, apabila laki-laki atau perempuan meninggal dan meninggalkan seorang anak perempuan maka bagiannya $\frac{1}{2}$ dan jika meninggalkan dua orang anak atau lebih bagian mereka $\frac{2}{3}$.³ Cucu laki-laki dari anak laki-laki disamakan dengan anak laki-laki, jika mayat tidak meninggalkan anak laki-laki. Dan cucu perempuan dari anak laki-laki disamakan dengan anak perempuan, jika mayat tidak meninggalkan anak perempuan. Sebab kata *walad* mencakup anak, cucu, dan cicit. Sebagaimana kesepakatan ‘*ulamâ’ fiqih*.

Bagian orang tua (Bapak-Ibu).

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. [النساء: ١١]

Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai

² Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1971), 116

³ *al-Bukhâri*, Abi Abdillah M. bin Ismâ'il mtn *shahih al-Bukhâri*, (singapura, t.th) 165

beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam, (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisâ': 11).⁴

2. Surat An-Nisâ' ayat 12.

Menjelaskan bagian suami/duda.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ [النساء: ١٢]

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri mu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Q.S. An-Nisâ': 12).⁵

Bagian janda atau beberapa janda.

وَهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ [النساء: ١٢]

Para istri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri mendapat seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-butangmu. (Q.S. An-Nisâ': 12).⁶

Bagian saudara seibu (laki-laki dan perempuan).

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالْأَلَةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ ذَيْنَ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ [النساء: ١٢]

“Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.

⁴ Departemen agama, Al-Qur'an, 117.

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*,

Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenubi wasiat yang dibuat olehnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An-Nisâ': 12).⁷

3. Surat An-Nisâ' ayat 176.

Menjelaskan bagian saudara sekandung (laki-laki dan perempuan)
 يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتُ فَلَهَا
 نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ أَنْثَىٰ فَلَهَا النِّصْفُ مِنَ الْوَارِثَاتِ إِنْ تَرَكَ وَرَثَةً
 كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ لِلَّهِ حُكْمُ الْحَكْمِ الْعَزِيمِ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْوَالِدَاتُ يَرِيهُنَّ مَا تَرَكَ وَ إِنْ
 شِئِيَ عَلَيْكُمْ [النساء: ١٧٦].

Mereka mintak fatwa kepadamu tentang (kalâlah). Katakanlah “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalala (yaitu): Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An-Nisâ': 176).⁸

HADITS-HADITS MAWARITS

1. Tata-tata cara membagi warisan. Penerima bagian pasti didahulukan setelah itu baru ‘ashabah

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
 فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

⁷ Ibid.,

⁸ Ibid., 153

Dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi saw. "Nabi saw bersabda: Berikanlah bagian-bagian pasti kepada ahli waris yang berhak. Sesudah itu sisanya diutamakan (untuk) orang laki-laki ('asabah)". (HR. al-Bukhâri).⁹

2. Orang muslim tidak diperbolehkan mewaris harta peninggalan orang kafir dan sebaliknya.

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ " (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Dari 'Usâmah bin Zaid r.a. Rasulullah saw. bersabda "Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim". (HR. Imam Bukhâri)¹⁰

3. Cucu perempuan mendapat bagian $\frac{1}{6}$ untuk melengkapi bagian $\frac{1}{2}$ yang diterima anak perempuan sehingga bagian anak perempuan dan cucu perempuan menjadi $\frac{2}{3}$. Dan saudara perempuan sekandung sebagai 'ashabah ma' al ghair jika bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

وَعَنْ هُرَيْثٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لِأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ، وَالْإِبْنَةُ الْإِبْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ" (رواه البخاري).

Dari Huzail berkata, Abdullah berkata, saya pasti akan menghukumi masalah (pembagian harta peninggalan) sebagaimana Nabi saw. menghukumi, untuk bagian anak perempuan setengah ($\frac{1}{2}$) sedangkan bagiannya cucu perempuan adalah seperenam, lalu sisanya diberikan pada saudara perempuan (sekandung/seayah). (HR. Imam Bukhâri).¹¹

4. Maksimal wasiat dan radd

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟ قَالَ لَا، قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ لَا، قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْهِ؟ قَالَ الْكُلُّ وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَعْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

"Dari Sa'ad bin Abi Waqâsh ra. berkata aku berkata wabai Rasul Aku adalah orang kaya dan tidak mempunyai ahli waris kecuali seorang anak perempuan, bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Rasul

⁹ Al-Bukhâri, Shabîh Al-Bukhâri. 165

¹⁰ Ibid., 170

¹¹ Ibid., 167

menjawab: jangan. Aku berkata: separuhnya? Rasul menjawab: jangan. Aku berkata: sepertiga? Rasul menjawab: sepertiga sudah banyak. Sesungguhnya bagimu akan lebih baik meninggalkan pewarismu kaya dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta belas kasihan kepada orang lain. (HR. Bukhâri Muslim).¹²

5. Hukum Mempelajari dan Mengajar Ilmu Farâ'idh

Hukum mempelajari dan mengajar ilmu farâ'idh adalah *fardhu'ain* yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu. Berdasarkan redaksi *hadîts* yang menggunakan bentuk perintah (*'amar*) yaitu *hadîts* yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ûd ra.:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَ عِلْمُوهُ النَّاسَ, وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعِلْمُوهَا النَّاسَ, فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ, وَ يُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْقَرِيبَةِ فَلَا يَحِدَانِ أَحَدًا يُخَيِّرُهُمَا (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِقُطِيُّ).

Dari Ibnu Mas'ûd berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Pelajarilah oleh kalian Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah ilmu farâ'idh dan ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya aku adalah orang yang bakal terenggut (meninggal), sedangkan ilmu farâ'idh akan hilang. Hampir saja dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan tidak menjumpai seorang pun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka berdua" (HR. Ahmad, An-Nasâ'i dan Ad-Dâr qutni).¹³

Kata "*ta'allamû* dan '*allimû al-farâ'idh*" menggunakan *shighat 'amr*. Dalam kaidah *ushul fiqih* bentuk '*amr* pada yang diperintah adalah wajib. Dan juga dapat ber hukum *fardh kifâyah*, yaitu kewajiban yang dibebankan atas semua *mukallaf*. Namun, tolak ukurnya ada pada target capaian, bukan pada respon individu. Bila target beban sudah tercapai, dalam arti sudah dikerjakan oleh seseorang dari kelompok mereka, maka sebagian orang yang termasuk kelompok mereka dianggap cukup (*kifâyah*).

Al-Qur'an merupakan acuan pertama hukum dan penentuan pembagian waris. Bahkan tidak ada ketentuan hukum lain yang sebegitu baku dalam *al-Qur'an* seperti halnya dalam persoalan hukum waris. Hanya saja, dalam teks *al-Qur'an* ketentuan waris sangat terbatas dan global sekali, peran *hadîts* disamping sebagai bayân Al-Qur'an juga ikut menetapkan aturan dan juga menjelaskan tentang tata cara membagi harta peninggalan (HP). Meski demikian ruang *ijtihad* tetap terbuka untuk pembagian harta peninggalan (HP), apalagi munculnya kasus-kasus pasca

¹² Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalâni, *Bulûg al-Marâm*. Cetakan kedua. t.th, 206

¹³ Asy-Syaukani, *Nail al-'Authâr*, juz 6, (Bairut ; Dar al-Fikr, t.th) 168.

wafatnya baginda Rasulullah SAW, seperti kasus Gharrawain, Musytarakah, Akdariyyah, Aul dan Radd, dll.

Islam memandang harta adalah milik Allah SWT semata, sedangkan manusia ditunjuk sebagai penguasanya. Begitu orang yang diamanati dan yang dititipi itu meninggal dunia, maka, harta kembali menjadi milik Allah swt secara otomatis. Oleh karena itu Allah swt. berhak ikut mengatur harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya, paling tidak dengan *sifat rahmân* kepada *mahlûq*-Nya Allah swt mewakili mayat sebagai pemilik yang sudah tidak berdaya. Aturan yang ditetapkan oleh Allah swt adalah diberikan kepada keluarga yang ditunjuk dengan aturan wahyu. Dalam Fiqh Islam dikenal empat sebab milik yaitu; *al-'aqd* (transaksi), *tawallud min al-milk* (perkembangan harta milik) dan *ibrâz al-mubabat* (eksplorasi kepemilikan umum), dan *al-kehalafiyah/irtsun* (penerus kepemilikan atau warisan). Zakariya al-Anshari menyebut ada sebab umum dan ada pula sebab khusus dalam hal mendapatkan harta secara *halâl* dari sisi *kehalafiyah* (penerusan kepemilikan) dengan media pewarisan. Sebab umum dimana seseorang berhak mendapat warisan adalah beragama Islam.¹⁴ Sedangkan sebab khusus cara mendapatkan harta secara *halâl* dalam *kehalafiyah* (penerusan kepemilikan) dengan media pewarisan adalah :

- a. Hubungan kerabat khusus, yang mempunyai hubungan darah dengan mayat.
- b. Melangsungkan akad pernikahan secara sah menurut syari'at Islam
- c. waris *walâ'* atau mendapatkan warisan karena memerdekakan budak, disebut juga dengan *nasab bukmi*,¹⁵

KHI pasal 176

KHI pasal 192 "Apabila dalam pembagian warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang".

Ahli waris dalam KHI pasal 192 adalah ahli waris hanya terdiri dari Dwawil furud yaitu ahli waris penerima bagian pasti. Bagian yang diterima oleh Dwawil furud adalah bagian pasti, yaitu : 1/2,1/4,1/8, dan 2/3, 1/3,1/6), bagian tersebut wajib diberikan oleh Dwawil furud secara penuh, artinya tidak boleh ditambah apalagi mengurangi, tetapi sisi yang lain harta warisan tidak mencukupi untuk diberikan kepada ahli waris secara penuh, oleh sebab itu, dilakukan secara aul.

¹⁴ Zakariya al-Ansari, *Sharb al-Tabrir*. (Surabaya: Maktabat Salim b. Sa'ad b. Nabhan, t.th), 86-87.

¹⁵ Ahmad 'Abd al-Jawad, *Ushul 'Ilm al-Mawarith*, Cet. II, (Beirut : Da>r al-Jil, 1986), 1-2.

Pengertian Dwawil Furud dan Bagian Mereka

Dwawil Furud adalah ahli waris yang mendapatkan bagian pasti.

Dwawil Furud adalah :			Bagian pasti
1	الرَّوْحُ	Suami (duda)	$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$
2	الرَّوْحَةُ	Istri (janda)	$\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$
3	الْبِنْتُ	Anak perempuan	$\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$
4	بِنْتُ الْإِنِّينِ وَإِنْ نَزَلَ أَبُوهَا	Cucu perempuan	$\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$
5	الْأَبُ	Bapak	$\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$ +Sisa
6	الْأُمُّ	Ibu	$\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$ Sisa
7	الْجَدُّ (أَبُ الْأَبِ) وَإِنْ عَلَا	Kakek	$\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$ + Sisa
8	الْجَدَّةُ (أُمُّ الْأُمِّ / أُمُّ الْأَبِ)	Nenek	$\frac{1}{6}$
9	الْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ	Sdr. pr. kandung.	$\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$
10	الْأُخْتُ لِالْأَبِ	Sdr. pr. Seayah	$\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$
11	الْأُخْتُ لِالْأُمِّ	Sdr. pr. Seibu	$\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$
12	الْأُخْتُ لِالْأُمِّ	Sdr. lk. Seibu	$\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$

PEMBAHASAN Al-'Aul (الْعَوْلُ)

Pengertian

'Aul adalah bagian pasti dalam pembagian warisan lebih besar dari pada harta peninggalan/Asal Masalah (AM) dan berdampak pada bagian yang diterima oleh masing-masing *Dzawil furud* berkurang sesuai bagian mereka.¹⁶

Misalkan dalam pembagian warisan ada bagian pasti sebagai berikut :

$$- \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \text{ dan } \frac{1}{6} \quad - \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \text{ dan } \frac{1}{6} \quad - \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \text{ dan } \frac{1}{6}$$

Masing-masing bagian pasti tidak mungkin dapat dipenuhi karena harta tidak cukup dan tidak juga mendahulukan salah satu dari bagian mereka, karena dapat mengurangi bagian ahli waris yang lain. Oleh

¹⁶ Muhammad al-Zuhaili, *al-Far'îd wa al-Mawârit wa al-Washâyâ*, Cet. 1 (Bairut : Dâr al-Qalam, 2001), 238.


karena itu, bagian semua ahli waris dikurangi sesuai bagian mereka, supaya harta peninggalan dapat dibagi.

Kasus 'Aul ini, terjadi pada masa *kehalifah* shahabat Umar bin Khaththâb r.a. ada seorang wafat, sedangkan ahli warisnya: suami dan dua saudara perempuan sekandung. Suami mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dan dua saudara perempuan $\frac{2}{3}$. Bagian $\frac{1}{2}$ dan $\frac{2}{3}$ lebih besar dari pada harta warisan. Suami dan dua saudara perempuan menuntut bagian secara penuh. Shahabat Umar bin Khaththâb r.a. Menjawab saya tidak tahu siapa yang didahulukan dan diakhirkan. Jika suami didahulukan, maka dua saudara terkurangi dan sebaliknya. Orang pertama melakukan 'Aul, Shahabat 'Abbâs r.a., Ali bin Abi Thâlib r.a., atau Zaid bin Tsâbit r.a.¹⁷

Cara Penyelesaian

Penyelesaian kasus 'Aul adalah "Jumlah bagian yang diterima oleh ahli waris menjadi Asal Masalah (AM)". Dan AM sebelum penerapan teori Aul tidak dipakai.

Ahli waris		Aul (AM:6+1=7)	
		AM : 6	
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$	3 bagian
2	أُخْتٌ شَقِيْقَةٌ	$\frac{1}{2}$	3 bagian
3	أُخْتٌ لِأَبٍ	$\frac{1}{6}$	1 bagian
Jumlah			7 bagian



Penjelasan :

AM 6. Suami mendapat 3 bagian, saudara perempuan sekandung juga mendapat 3 bagian, dan saudara perempuan seayah mendapat 1 bagian. Jumlah yang diterima oleh ahli waris adalah 7 bagian menjadi AM. Dan AM sebelumnya yaitu 6 tidak dipakai. Dengan mengganti AM 7, otomatis bagian ahli waris turun atau berkurang dan turunnya atau berkurangnya sesuai bagian mereka.

Keterangan :

- ✓ \triangle Ahli waris lk \bigcirc ahli waris pr.
- ✓ \triangle \bigcirc 2. Ahli waris wafat sebelum mayat

Misalkan harta peninggalan (HP) itu adalah Rp 42.000.000 maka, pembagian sebelum dan sesudah teori 'aul diterapkan adalah sbb. :

¹⁷ Musthafa, *ar-Rahabiyah Ilmu Farâ'idh*, (Damsik : Dâr al-Qalam, 2004), 113.

a. Sebelum teori 'aul: $\frac{HP : Rp\ 42.000.000}{AM : 6} = Rp\ 7.000.000$

Ahli waris		Bagian yang seharusnya diterima		Keterangan
1	زَوْجٌ	3 x Rp 7.000.000	Rp 21.000.000	Bagian pasti
2	أُخْتُ شَقِيْقَةٍ	3 x Rp 7.000.000	Rp 21.000.000	Bagian pasti
3	أُخْتُ لِأَبٍ	1 x Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	Bagian pasti
Jumlah			Rp 49.000.000	

Penjelasan :

Suami mendapat Rp 21.000.000, saudara perempuan sekandung mendapat Rp 21.000.000, saudara perempuan seayah mendapat Rp 7.000.000. Jumlahnya Rp 49.000.000, tidak mungkin membagi seperti ini, yang nomboi sopo. Padahal mereka menerima warisan sesuai dengan bagian mereka.

b. Sesudah teori 'aul: $\frac{HP : Rp\ 42.000.000}{AM : 7} = Rp\ 6.000.000$

Ahli waris		Ternyata bagian yang diterima		Berkurang
1	زَوْجٌ	3xRp 6.000.000	Rp 18.000.000	Rp 3.000.000
2	أُخْتُ شَقِيْقَةٍ	3xRp 6.000.000	Rp 18.000.000	Rp 3.000.000
3	أُخْتُ لِأَبٍ	1xRp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 1.000.000
Jumlah			Rp 42.000.000	

Penjelasan :

Suami mendapat bagian Rp 18.000.000, saudara perempuan sekandung mendapat bagian Rp 18.000.000, saudara perempuan seayah mendapat bagian Rp 6.000.000. Jumlahnya yang diterima oleh semua ahli waris Rp 42.000.000. sesuai harta peninggalan mayat. Bagian ahli waris setiap Rp 7.000.000 turun Rp 1.000.000 dan turunnya sama, ini maksud kasus 'Aul.

CATATAN :

1. AM = Asal Masalah

2. HP = Harta peninggalan Mayat

Asal Masalah yang Menerima Kasus Aul


Asal Masalah yang disepakati oleh Fuqaha' ada tiga macam; (a). 2, 4, dan 8. (b). 3 dan 6. (c). 12 dan 24. Tidak semuanya asal masalah (AM) di atas, dapat menerima kasus Aul. Asal Masalah (AM) yang dapat menerima kasus 'Aul adalah : 6, 12, dan 24 dengan rincian, contoh, dan penjelasan sbb.:

Asal Masalah 6

AM 6 dapat di 'Aulkan (naik) sampai 10 katagorinya bilangan genap dan bilangan ganjil. Uraianya :

1. AM 6 + 1 = 7

Ahli waris		Aul: (AM : 6+1=7)	
		AM : 6	
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{2}$	3 bagian
2	أُخْتُ شَقِيقَةٍ	$\frac{1}{2}$	3 bagian
3	أُخْتُ لِأُمِّ	$\frac{1}{6}$	1 bagian
Jumlah			7 bagian



Misalkan HP. Rp 42.000.000 pembagian sebelum dan sesudah teori 'Aul :

a) Sebelum teori 'aul : $\frac{HP : Rp\ 42.000.000}{AM : 6} = Rp\ 7.000.000$

Ahli waris	Bagian yang seharusnya diterima		Keterangan
زَوْجٌ	3 x Rp 7.000.000	Rp 21.000.000	Bagian pasti
أُخْتُ شَقِيقَةٍ	3 x Rp 7.000.000	Rp 21.000.000	Bagian pasti
أُخْتُ لِأُمِّ	1 x Rp 7.000.000	Rp 7.000.000	Bagian pasti
Jumlah		Rp 49.000.000	


b) Sesudah teori 'aul : $\frac{HP : Rp\ 42.000.000}{AM : 7} = Rp\ 6.000.000$

Ahli waris	Ternyata bagian yang diterima		Berkurang
زَوْجٌ	3xRp 6.000.000	Rp 18.000.000	Rp 3.000.000

أُخْتٌ شَقِيْقَةٌ	3xRp 6.000.000	Rp 18.000.000	Rp 3.000.000
أُخْتٌ لِأُمِّ	1xRp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 1.000.000
Jumlah		Rp 42.000.000	

2. AM : 6 + 2 = 8

Ahli waris	Aul (AM : 6 + 2 = 8)		
	AM : 6		
1	زَوْجٌ	1/2	3 bagian
2	أُمُّ	1/6	1 bagian
3	أُخْتٌ شَقِيْقَةٌ	1/2	3 bagian
4	أُخْتٌ لِأَبٍ	1/6	1 bagian
Jumlah		8 bagian	



Penjelasan

Jumlah bagian yang diterima ahli waris adalah 8, ditetapkan sebagai AM dan AM sebelumnya 6 tidak dipakai. Dengan mengganti AM otomatis bagian yang diterima oleh ahli waris berkurang sesuai bagian mereka.

Misalkan HP. Rp 48.000.000 pembagian sebelum dan sesudah teori 'Aul':

a) Sebelum teori 'aul': $\frac{HP : Rp\ 48.000.000}{AM : 6} = Rp\ 8.000.000$

Ahli waris	Bagian yang seharusnya diterima		Keterangan	
1	زَوْجٌ	3 x Rp 8.000.000	Rp 24.000.000	Bagian pasti
2	أُمُّ	1 x Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	Bagian pasti
3	أُخْتٌ شَقِيْقَةٌ	3 x Rp 8.000.000	Rp 24.000.000	Bagian pasti
4	أُخْتٌ لِأَبٍ	1 x Rp 8.000.000	Rp 8.000.000	Bagian pasti
Jumlah		Rp 64.000.000		


b) Sesudah teori 'aul': $\frac{HP : Rp\ 48.000.000}{AM : 8} = Rp\ 6.000.000$

Ahli waris	Ternyata bagian yang diterima		Berkurang	
1	زَوْجٌ	3 x Rp 6.000.000	Rp 18.000.000	Rp 6.000.000

2	أُمُّ	1 x Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 2.000.000
3	أُخْتُ شَقِيْقَةٍ	3 x Rp 6.000.000	Rp 18.000.000	Rp 6.000.000
4	أُخْتُ لِأَبٍ	1 x Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 2.000.000
Jumlah			Rp 48.000.000	

3. AM : 6 + 3 = 9

Ahli waris		Aul (AM : 6 + 3 = 9)	
		AM : 6	
1	زَوْجٌ	1/2	3 bagian
2	أُمُّ	1/6	1 bagian
3	أُخْتُ شَقِيْقَةٍ	1/2	3 bagian
4	أُخْتُ لِأَبٍ	1/6	1 bagian
5	أُخْتُ لِأُمِّ	1/6	1 bagian
Jumlah		9 bagian	



Penjelasan

Jumlah bagian yang diterima ahli waris adalah 9, menjadi AM. dan AM sebelumnya adalah 6 tidak dipakai. Dengan mengganti AM, maka bagian ahli waris berkurang sesuai bagian mereka.

Misalkan HP. Rp 54.000.000 pembagian sebelum dan sesudah teori 'Aul' :

a) Sebelum teori 'aul' : $\frac{HP : Rp\ 54.000.000}{AM : 6} = Rp\ 9.000.000$

Ahli waris	Bagian yang seharusnya diterima	Ket.	
1	3 x Rp 9.000.000	Rp 27.000.000	Bagian pasti
2	1 x Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Bagian pasti
3	3 x Rp 9.000.000	Rp 27.000.000	Bagian pasti
4	1 x Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Bagian pasti
5	1 x Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Bagian pasti


b) Sesudah teori 'aul' : $\frac{HP : Rp\ 54.000.000}{AM : 9} = Rp\ 6.000.000$

Ahli waris	Ternyata bagian yang diterima	Berkurang	
1	3 x Rp 6.000.000	Rp 18.000.000	Rp 9.000.000
2	1 x Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 3.000.000

3	أُخْتُ شَقِيْقَةٍ	3 x Rp 6.000.000	Rp 18.000.000	Rp 9.000.000
4	أُخْتُ لِأَبٍ	1 x Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 3.000.000
5	أُخْتُ لِأُمِّ	1 x Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 3.000.000
Jumlah			Rp 54.000.000	

4. AM 6 + 4 = 10

Ahli waris		Aul (AM : 6 + 4 = 10)		
		AM 6		
1	زَوْجٌ	1/2	3	3 bagian
2	أُمُّ	1/6	1	1 bagian
3	أُخْتُ شَقِيْقَةٍ	1/2	3	3 bagian
4	أُخْتُ لِأَبٍ	1/6	1	1 bagian
5	أُخْتُ لِأُمِّ	1/3	2	1 bagian
6	أُخْتُ لِأُمِّ			1 bagian
Jumlah				10 bagian



Misalkan HP. Rp 60.000.000 pembagian sebelum dan sesudah teori 'Aul':

a) Sebelum teori 'aul': $\frac{HP : Rp 60.000.000}{AM : 6} = Rp 10.000.000$

Ahli waris	Bagian yang seharusnya diterima		Ket.	
1	زَوْجٌ	3 x Rp 10.000.000	Rp 30.000.000	Bagian pasti
2	أُمُّ	1 x Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Bagian pasti
3	أُخْتُ شَقِيْقَةٍ	3 x Rp 10.000.000	Rp 30.000.000	Bagian pasti
4	أُخْتُ لِأَبٍ	1 x Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Bagian pasti
5	أُخْتُ لِأُمِّ	1 x Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Bagian pasti
6	أُخْتُ لِأُمِّ	1 x Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Bagian pasti

b) Sesudah teori 'aul': $\frac{HP : Rp 60.000.000}{AM : 10} = Rp 6.000.000$

Ahli waris	Ternyata bagian yang diterima		Berkurang	
1	زَوْجٌ	3 x Rp 6.000.000	Rp 18.000.000	Rp 12.000.000
2	أُمُّ	1 x Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000


3	أُخْتٌ شَقِيْقَةٌ	3 x Rp 6.000.000	Rp 18.000.000	Rp12.000.000
4	أُخْتٌ لِأَبٍ	1 x Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000
5	أُخْتٌ لِأُمٍّ	1 x Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000
6	أَخٌ لِأُمٍّ	1 x Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000

a) Asal Masalah 12

AM. 12 menerima ‘Aul’ sampai dengan 17 dan hanya angka ganjil. Uriannya

1. AM 12 + 1 = 13

Ahli waris		Aul (AM : 12+1 =13)	
		AM 12	
1	زَوْجَةٌ	1/4	3 bagian
2	أُمٌّ	1/6	2 bagian
3	أُخْتٌ شَقِيْقَةٌ	1/2	6 bagian
4	أُخْتٌ لِأَبٍ	1/6	2 bagian
Jumlah			13/bagian



Penjelasan

Jumlah bagian yang diterima ahli waris adalah 13 bagian menjadi asal masalah (AM) dan asal masalah sebelumnya adalah 12 tidak dipakai.

Misalkan HP. Rp 156.000.000 pembagian sebelum dan sesudah teori ‘Aul’:

a) Sebelum teori ‘aul’ : $\frac{HP : Rp 156.000.000}{AM : 12} = Rp 13.000.000$


Ahli waris	Bagian yang seharusnya diterima		Keterangan	
1	زَوْجَةٌ	3 x Rp 13.000.000	Rp 39.000.000	Bagian pasti
2	أُمٌّ	2 x Rp 13.000.000	Rp 26.000.000	Bagian pasti
3	أُخْتٌ شَقِيْقَةٌ	6 x Rp 13.000.000	Rp 78.000.000	Bagian pasti
4	أُخْتٌ لِأَبٍ	2 x Rp 13.000.000	Rp 26.000.000	Bagian pasti
Jumlah			Rp 169.000.000	

b) Sesudah teori 'aul': $\frac{HP : Rp\ 156.000.000}{AM : 13} = Rp\ 12.000.000$

Ahli waris		Ternyata bagian yang diterima		Berkurang
1	زَوْجَةٌ	3 x Rp 12.000.000	Rp 36.000.000	Rp 3.000.000
2	أُمُّ	2 x Rp 12.000.000	Rp 24.000.000	Rp 2.000.000
3	أَخْتٌ شَقِيْقَةٌ	6 x Rp 12.000.000	Rp 72.000.000	Rp 6.000.000
4	أَخْتٌ لِأَبٍ	2 x Rp 12.000.000	Rp 24.000.000	Rp 2.000.000
Jumlah			Rp 156.000.000	

2. AM 12 + 3 = 15

Ahli waris		Aul (AM:12+3=15)	
		AM 12	
1	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{4}$	3 bagian
2	أُمُّ	$\frac{1}{6}$	2 bagian
3	أَخْتٌ شَقِيْقَةٌ	$\frac{1}{2}$	6 bagian
4	أَخْتٌ لِأَبٍ	$\frac{1}{6}$	2 bagian
5	أَخْتٌ لِأُمِّ	$\frac{1}{6}$	2 bagian
Jumlah			15 bagian



Penjelasan


Jumlah bagian yang diterima ahli waris, 15 ditetapkan sebagai AM. dan AM. Sebelumnya 12 tidak dipakai

Misalkan harta peninggalan (HP) Rp 180.000.000 maka, pembagian sebelum teori 'Aul' harta peninggalan dibagi 12 hasilnya Rp 15.000.000 x dengan bagian yang diperoleh ahli waris. Sedangkan sesudah teori 'Aul' harta peninggalan dibagi 15 hasilnya Rp 12.000.000 x dengan bagian yang diperoleh ahli waris.

3. AM 12+5=17

Ahli waris		Aul(AM:12+5=17)	
		AM 12	
1	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{4}$	3 bagian
2	أُمُّ	$\frac{1}{6}$	2 bagian

3	أُخْتُ شَقِيْقَةٍ	$\frac{1}{2}$	6 bagian
4	أُخْتُ لِأَبٍ	$\frac{1}{6}$	2 bagian
5	أُخْتُ لِأُمِّ	$\frac{1}{3}$	2 bagian
6	أَخٌ لِأُمِّ		2 bagian
Jumlah			17



Penjelasan


Jumlah bagian yang diterima ahli waris adalah 17 menjadi AM. dan AM. sebelumnya yaitu 12 tidak dipakai.

Misalkan harta peninggalan (HP) Rp 105.000.000 maka, pembagian sebelum teori 'Aul' harta peninggalan Rp 105.000.000 dibagi 12 hasilnya Rp 17.000.000 x dengan bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris, sedangkan sesudah teori 'Aul' harta peninggalan Rp 105.000.000 dibagi 17 hasilnya Rp 12.000.000 x dengan bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris

b) Asah Masalah (AM) 24

AM 24 hanya dapat dinaikan ('Aul) hanya menjadi 27.

Ahli waris		Aul (AM:24+3=27)	
		AM : 24	
1	زَوْجَةٌ	$\frac{1}{8}$	3 bagian
2	أُمُّ	$\frac{1}{6}$	4 bagian
3	أَبٌ	$\frac{1}{6}$	4 bagian
4	بِنْتُ	$\frac{1}{2}$	12 bagian
5	بِنْتُ ابْنٍ	$\frac{1}{6}$	4 bagian
Jumlah			27



Penjelasan

Jumlah bagian yang diterima ahli waris 27 menjadi AM. dan AM sebelumnya (24) tidak dipakai.

Misalnya HP. Rp 648.000.000 penyelesaian sebelum dan sesudah teori 'Aul : Misalkan harta peninggalan (HP) Rp 648.000.000 maka, pembagian sebelum teori 'Aul' harta peninggalan Rp 648.000.000 dibagi 24 hasilnya Rp 27.000.000 x dengan bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris, sedangkan sesudah teori 'Aul' harta

peninggalan Rp 648.000.000 dibagi 27 hasilnya Rp 12.000.000 x dengan bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris

2. KESIMPULAN

Dari paparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kasus *Aul* dalam pasal 192 KHI hanya berlaku bagi ahli waris *Dzawil Furud* yaitu ahli waris penerima bagian pasti yang sudah dijelaskan oleh Allah Swt. dalam Al-quran secara definitif

Dalam kasus *Aul* perolehan masing-masing *Dzawil Furud* berkurang dan berkurang sesuai bagian mereka, sekalipun berkurangnya itu berbeda namun kenyataan berkurangnya itu sama. Karena sama-sama berkurang dan berkurangnya sama itu masih kata gori adil.

Kasus *Aul* dalam pasal 192 KHI itu masuk dirana fiqih jadi masuk dalam kata gori masalah ijthadiyyah tetap berpeluang terjadi perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Asqalani, Ibn Hajar. t.th. *Bulūgh Al-Marām*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Al-Bukhāri. t.th. *Matn Al-Bukhāri*, juz. 4. Singapura: Maktabah wa Mathba’ah Sulaiman.
- Al-Fauzani, Salih bin Fauzan bin Abdullah. t.th. *Al-Tabqāqah Al-Mardiyyah Fi Al-Mabāhith Al-Fardiyyah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Hadrami, Sa’id bin Said Nabhan. t.th. *Iddat Al-Fāridh*. Surabaya: Salim Sa’id bin Said Nabhan.
- Al-Lahimi, Abd Al-Karim bin Muhammad. 1986. *Al-Farā’idh*. Riyadh: Matabah Al-Ma’arif.
- Al-Mahāmi, Shabahi Mahmashāni. 1967. *Al-Mabādi` Al-Syar’iyyah wa Al-Qānūniyyah*. Beirut: Dar Al-‘Ilm.
- Al-Marāghī, Ahmad Mustafa. 1974. *Tafsīr Al-Marāghī*, juz 4.
- Al-Razi, Muhammad Fakhruddin. t.th. *Tafsīr Fabr Al-Rāzī*, Juz 6 dan 11. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Sahi, Syauqi Abduh. 1988. *Abkām Al-Mawārits*. Damaskus: Dar Hikmah.
- Al-Shabuni, Muhammad bin Ali. 1979. *Al-Mawārits Fi Al-Syariat Al-Islāmiyyah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. t.th. *Al-Dur Al-Mantsur Fi Al-Ta`nil bi Al-Ma`tsur*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. t.th. *Nail Al-Authār*, Juz 8. Beirut: Dar Al-Fikr.

- Al-Zuhayli, Wahbah. 2001. *Al-Farâ'idh wa Al-Mawârits wa Al-Washâya*. Damaskus: Dar Al-Qalam.
- Badawi, Syansuri. t.th. *‘Ilm Al-Mawârits*. Jombang: Tebuireng.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara / Penterjemah Al-Qur'an.
- Makhluf, Muhammad Husen. 1976. *Al-Mawârits Fi Al-Syari'ah Al-Islâmiyyah*. Riyadh: Matba'ah Al-Madani.
- Muhyidin, Abd Al-Hamid. 1984. *Abkâm Al-Mawârits Fi Al-Syari'ah Al-Islâmiyyah 'Ala Madhhab Al-A'imah Al-Arba'ab*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Muslim, Musthafa. 1992. *Mabâbits Fi 'Ilm Al-Mawârits*. Jeddah: Dar Al-Munarah.
- Musthafa. 2004. *Al-Rahabiyyah 'Ilm Al-Farâ'idh*. Damaskus: Dar Al-Qalam.
- Quthub, Sayyid. 2001. *Tafsîr fî Zbilâl Al-Qur'an*, Al-Mujallad Awwal dan Tsani. Beirut: Dar Al-Syuru'.